

**EKSISTENSI PERCERAIAN ADAT DI DESA PEMPATAN KECAMATAN  
RENDANG KABUPATEN KARANGASEM SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

**I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

**ABSTRACT**

*Marriage is a very important institution in society, because of the existence of this institution that legalizes the relationship between men and women, it is this desire that is possessed by every human being that encourages each individual to find a life partner, namely by forming a family. The purpose of marriage is to foster and maintain a harmonious, prosperous and inner family life, so that the commitment between husband and wife to realize this is the main requirement in a marriage. In the level of the implicit, there are many cracks in the relationship of husband and wife in a household which eventually leads to the breakup of marriage due to divorce. Divorce is the break up of a marriage relationship between husband and wife with the judge's decision on the claim of one of the parties based on valid reasons mentioned in the legislation. The Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage requires divorce to be carried out through a court, to carry out one of the principles, namely to complicate divorce, so that the community does not easily divorce. But the pact speaks differently, that until now there are still community members who divorce outside the court.*

**Keywords: Divorce, Court, Decision.**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena eksistensinya lembaga ini yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Tujuan perkawinan membina dan memelihara kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga komitmen antara suami istri untuk mewujudkan hal tersebut merupakan syarat utama dalam sebuah perkawinan. Dalam tataran empiris banyak terjadi keretakan hubungan suami isteri dalam suatu rumah tangga yang akhirnya berujung pada putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang undangan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki perceraian harus dilaksanakan melalui pengadilan, untuk melaksanakan salah satu asas yaitu untuk mempersulit terjadinya perceraian, sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan perceraian. Tetapi pakta berbicara lain, bahwa sampai saat ini masih ada anggota masyarakat yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan.

**Kata Kunci: Perceraian, Putusan, Pengadilan.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena eksistensinya lembaga ini yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, Pernikahan pada hakekatnya adalah manifestasi pelembagaan antara dua insan berlainan jenis yang saling mencintai dan merelakan dengan cara bermartabat.<sup>1</sup> Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Kewajiban timbal balik antara suami dan istri perlu dilakukan untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan tetap saling menyayangi.

Kewajiban seorang suami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Artinya bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga istri serta wajib pula memberikan segala keperluan hidup untuk kelangsungan hidup rumah tangganya.

Tujuan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ide Awal perkawinan ditujukan untuk selama hidupnya dan bisa memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang Undang Perkawinan. Harapan dari pemerintah bahwa tujuan perkawinan bisa terwujud dalam keluarga, sehingga kelangsungan rumah tangga tersebut bisa langgeng dan bahagia

---

<sup>1</sup> Thriwaty Aرسال, Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*| September 2012, hlm. 160-ISSN : 2302-7517, Vol. 06, No. 02

sampai suami istri tersebut menemui ajalnya, tetapi dalam kenyataannya sering perkawinan berakhir karena suatu sebab yang tidak mungkin untuk dihindari, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi putus.

Putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perkawinan bisa putus karena meninggalnya salah satu pihak, istri atau suami yang sering disebut dengan cerai mati. Putusnya perkawinan karena perceraian, dan perkawinan putus karena putusan pengadilan. Dalam tulisan ini penulis mengkaji tentang putusnya perkawinan karena perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang undangan. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya terjadinya perselingkuhan salah satu pihak, hubungan suami istri sering terjadi kesalahpahaman sehingga sering

terjadinya pertengkaran antara suami istri tersebut dan banyak lagi faktor yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi perceraian dikatakan sah apabila telah adanya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat perceraian melalui proses adat atau diselesaikan di tingkat desa masih banyak terjadi pada saat ini.

Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem perceraian adat masih terjadi. Dari data yang diperoleh sampai saat ini ada 15 orang yang melakukan cerai adat. Penulis ingin meneliti mengapa sampai saat ini setelah 44 (empat puluh empat ) tahun berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perceraian adat, apakah faktor faktor yang

menyebabkan sehingga sampai saat ini perceraian adat masih berlangsung di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem,serta bagaimana akibat hukum terhadap perceraian adat yang dilangsungkan di Desa Pempatan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif yang bertujuan memaparkan tentang eksistensi perceraian adat di Desa Pempatan setelah 44 tahun berlakunya UU No.1 Tahun 1974.

Sumber Data terdiri dari 2 sumber, yaitu Data Primer bersumber pada fakta-fakta yang terjadi di Desa Pempatan, sedang Data Sekunder bersumber dari bahan hukum Primer berupa UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor

050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, Himpunan Hasil-Hasil Pasumahan Agung III Majelis Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali 201, dan Awig Awig Desa Pempatan serta Pararem Desa, dan ditunjang juga bahan hokum tersier berupa kamus hokum dan internet.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan wawancara responden dan informan, yaitu bendesa, prajuru, dan warga desa melakukan perceraian secara adat di Desa Pempatan. Sedangkan untuk Data sekunder dan tersier, pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis pencatatan dengan memakai teori-teori yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, situasi situasi hukum (web site), hukum, hasil karya kalangan hukum.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data dilakukan dengan teknik pengolahan data kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan jelas tentang eksistensi cerai adat di desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran umum tentang Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem**

Desa Pempatan yang terletak pada ketinggian 600-1100 m diatas permukaan laut dengan kemiringan 3-45° mengarah keutara. Jumlah penduduk Desa Pempatan saat ini tercatat yaitu 9716 jiwa (terdiri 2267 Kepala Keluarga), dengan perincian laki-laki 4823 jiwa dan perempuan 4893 jiwa dimana kepadatan penduduknya  $\pm 174/\text{km}^2$ . Luas dari Desa Pempatan yaitu 5377, 887 sebagian besar merupakan lahan perkebunan yaitu 690 Ha, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, tegalan, dan lain-lain.

Keadaan iklim di Desa Pempatan yaitu sub tropis dengan curah hujan pertahun rata-rata 2000-2500 mm, yaitu musim hujan dari bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau dari bulan April sampai bulan Oktober. Suhu Udara di Desa Pempatan minimal 27° dan maksimal 36°. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat wilayah desa dibagi menjadi 11 dusun, yaitu:

1. Dusun Pempatan
2. Dusun Putung
3. Dusun Kubakal
4. Dusun Alasngandang
5. Dusun Teges
6. Dusun Waringin
7. Dusun Pemuteran
8. Dusun Pule
9. Dusun Puregai
10. Dusun Keladian
11. Dusun Geliang

Desa Pempatan memiliki beberapa batas wilayah menurut arah mata angin yaitu diantaranya:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
2. Sebelah Barat : Kabupaten Bangli
3. Sebelah Selatan : Desa Menanga

4. Sebelah Timur : Desa Besakih

Adapun salah satu dusun dari desa Pempatan yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu Dusun Pemuteran. Dusun Pemuteran dulunya disebut desa uteran yang berarti “kesaktian” karena banyaknya tokoh-tokoh terdahulu (*pelingsir-pelingsir*) yang memiliki kesaktian ilmu-ilmu mistis atau gaib sehingga desa tersebut diberi nama uteran namun seiring berkembangnya zaman nama desa tersebut berubah menjadi Pemuteran. Letak dari desa pemuteran itu bertepatan disebelah selatan Bukit Pucak Tuluk Biu, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bangli dan Karangasem dengan luas 205 hektar dengan jumlah penduduk 1.702 jiwa dan 502 KK dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani sayur, peternak sapi, dan pedagang.

Latar belakang berdirinya Desa Pemuteran berawal dari dua desa yaitu Desa Silihin dan Desa Kundungan dimana Pemuteran merupakan bagian desa Silihin atau desa bali asli yang masih kental dengan adat isiadat zaman dahulu.

2. **Eksistensi Perceraian Adat di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.**

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai hidup, maupun cerai atas putusan hakim.

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip ”mempersulit perceraian” karena perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Selain menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, Undang-undang Perkawinan juga menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Pasal 39 ayat (1)).

Di dusun Pemuteran perceraian yang dilakukan dengan tradisi adat yang dilakukan dirumah Kelian banjar masih terjadi sampai saat ini, hanya saja ada sedikit perbedaan dengan zaman dulu, dimana perceraian langsung bisa diputuskan begitu saja dan diceraikan secara kekeluargaan dan bahkan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Namun perceraian adat yang terjadi di dusun tersebut sudah mengalami perkembangan, karena perceraian yang dilakukan secara adat tersebut melalui pengumuman oleh Kelian banjar dan adanya surat pernyataan perceraian yang dibuat oleh pasangan yang ingin bercerai dengan dibantu oleh Kelian banjar dan perangkat desa, Data yang penulis

peroleh dari tahun 2010 sampai tahun 2016 sebanyak 12 Orang, kelian banjar tidak membuat catatan khusus (arsip) tentang jumlah warganya yang melangsungkan perceraian secara adat Kelian banjar hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sudah berlangsung dari dahulu.

Situasi seperti tersebut tidak terlepas dari faktor budaya hukum masyarakat yang masih kental nuansa tradisionalnya, dan apabila mengacu pada teori Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*).

Khususnya terhadap budaya hukum mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum di samping komponen

struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan-tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.<sup>3</sup>

Faktor penyebab dilakukannya perceraian diluar pengadilan (perceraian adat) adalah faktor ekonomi, anggapan masyarakat kalau perceraian diproses melalui proses pengadilan memerlukan biaya yang tinggi, membayar biaya pengacara dan yang lainnya, sehingga mereka tidak memilih jalur hukum tersebut. Faktor yang lain adalah waktu, dimana dalam menjalani proses persidangan dari pengajuan gugatan sampai adanya putusan memerlukan waktu yang

cukup lama, sehingga pekerjaan mereka akan terganggu. Pemikiran seperti itu diikuti oleh informan yang mengalami keretakan dalam keluarga, sehingga merupakan suatu solidaritas sesama warga yang senasib keluarganya harus putus ditengah jalan melalui perceraian.

Budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih meyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.<sup>4</sup>

### **3. Akibat Hukum Perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem**

Perceraian merupakan suatu permasalahan yang tidak pernah habis, apalagi pada saat ini hampir 80 % perkara yang ditangani di

<sup>3</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Tahafamedia, Yogyakarta, hal.56.

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 156.

pengadilan negeri merupakan perkara perceraian, sehingga hal ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian merupakan gejala sosial yang erat hubungannya dengan kehidupann keluarga yang mudah terpengaruhi dengan situasi dan kondisi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan pengaruh baik maupun pengaruh buruk yang dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Hilangnya tradisi, kebudayaan, agama serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai rohani dan tanggung jawab, yang ada hanya nafsu yang berdampak pada semakin banyaknya terjadi perceraian. Disamping itu perceraian juga membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami-istri dan apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga menyebabkan akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak-anak secara bersama lagi, untuk itu maka pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.

Perceraian yang terjadi di Desa Pempatan banyak yang diselesaikan

di tingkat desa melalui peran aparat desa yang ada di desa tersebut. Sehingga terhadap perceraian tersebut akan berdampak baik terhadap mantan suami atau istri. Perceraian tersebut tersebut tidak sah secara hukum dan dapat membawa akibat hukum terhadap istri atau suami, anak dan harta. dan hal ini akan berimplikasi terhadap suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai akte perceraian yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena calon suami harus menunjukan akte perceraian sebagai bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya.

Demikian juga terhadap mantan istri, karena perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan maka istri tersebut tidak mempunyai akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si istri menikah lagi akan mendapat kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya.

Akibat hukum lain yang timbul terhadap perceraian yang dilangsungkan diluar pengadilan adalah hilangnya hak hak yang

seharusnya didapatkan oleh istri, seperti nafkah selama masa tunggu, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan. Hampir seluruh informan perempuan yang berhasil penulis wawancarai, mengatakan semuanya tidak mendapat hak yang semestinya didapat setelah bercerai.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain :

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup

efektif dalam menyelesaikan sengketa;

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Jika melihat kenyataan yang ada di daerah pedesaan terutama di Desa Pempatan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar

masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan (cerai adat) masih berlangsung di Dusun Pemuteran Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor waktu yang diperlukan dalam sidang penyelesaian perkara tersebut.
2. Akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan adalah berdampak terhadap perkawinan kedua yang dilakukan baik oleh mantan suami atau isteri, karena akan mengalami masalah dalam membuat akta perkawinan yang kedua dan bagi mantan isteri kehilangan

hak hak tertentu dari mantan suami, misalnya hak terhadap harta bersama, hak terhadap nafkah hidup, hak untuk tempat tinggal.

### **2. Saran**

1. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari apabila anggota masyarakat mengalami keretakan dalam rumah tangga yang akhirnya harus diakhiri dengan perceraian, maka sebaiknya warga masyarakat lebih aktif untuk mencari informasi ke lembaga lembaga bantuan hokum baik yang ada di kampus atau yang ada di Pengadilan melalui Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) sehingga bisa mengurangi biaya sehingga perceraian bisa diproses melalui siding pengadilan.
2. Perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan lebih berdampak terhadap mantan istri, yang

berakibat hilangnya hak hak tertentu, maka sebaiknya para mantan isteri lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sehingga lebih cepat mendapat kepastian hukum terhadap statusnya di masyarakat, dan hak hak yang harus diterima dari mantan suami bisa dipastikan.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 9 Tahun  
1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalarn Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pujirahayu, Esmi Warassih, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Tahafamedia, Yogyakarta

Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.

### **JURNAL**

Arsal, Thriwaty, Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan| September 2012, hlm. 160- ISSN : 2302-7517, Vol. 06, No. 02